



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benni Leonardus Butar-Butar;
2. Tempat lahir : Pantai Buaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Buaya Desa Bukit Mas Kec.Besitang Kab.Langkat;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Benni Leonardus Butar-Butar ditangkap pada tanggal 23 November

2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan



Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR** dengan pidana penjara **6 (enam) bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- ❖ 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan kelapa Sawit berat kurang lebih 15 Kg;

Dikembalikan Kepada Pemilik yang sah melalui PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang).

- ❖ 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Revo BK 6063 PAZ

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Jaksa Penuntut

Umum

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 14.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Areal Perkebunan PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Blok 7 Afdeling II Tahun 2008 Lingkungan I Kp. Lama Kel.Kampung Lama Kec.Besitang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 14.45 Wib saksi CHAERUL NAZAM Bersama dengan saksi LAMHOT TANJUNG sedang patroli di Areal Perkebunan PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Blok 7 Afdeling II Tahun 2008 Lingkungan I Kp. Lama Kel.Kampung Lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Besitang Kab. Langkat melihat terdakwa masuk kedalam areal perkebunan yang sedang memungut dan mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon lalu terdakwa dimasukkan buah berondolan kelapa sawit tersebut ke dalam Goni Plastik dan langsung melangsirkan Goni Plastik yang berisikan buah berondolan kelapa sawit tersebut;

Mengetahui hal tersebut saksi CHAERUL NAZAM bersama dengan saksi LAMHOT TANJUNG langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) Buah Goni Plastik yang berisikan Berondolan kelapa Sawit berada di sebuah paret pembatas perkebunan sedangkan 1 (satu) Buah Goni Plastik tersebut ditemukan dilahan perkebunan PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) dan 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Revo BK 6063 PAZ kemudian saksi CHAERUL NAZAM bersama dengan saksi LAMHOT TANJUNG langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Buah Goni Plastik yang berisikan Berondolan kelapa Sawit dengan berat 15 Kg yang terdakwa ambil di PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) dan 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Revo BK 6063 PAZ milik terdakwa ke Polsek Besitang untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) Buah Goni Plastik yang berisikan Berondolan kelapa Sawit dengan berat 15 Kg milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) adalah untuk di miliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) mengalami kerugian sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 14.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Areal Perkebunan PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Blok 7 Afdeling II Tahun 2008 Lingkungan I Kp. Lama Kel.Kampung Lama Kec.Besitang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 14.45 Wib saksi CHAERUL NAZAM Bersama dengan saksi LAMHOT TANJUNG sedang patroli di Areal Perkebunan PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Blok 7 Afdeling II Tahun 2008 Lingkungan I Kp. Lama Kel.Kampung Lama Kec.Besitang Kab. Langkat melihat terdakwa masuk kedalam areal perkebunan yang sedang memungut dan mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon lalu terdakwa dimasukkan buah berondolan kelapa sawit tersebut ke dalam Goni Plastik dan langsung melangsirkan Goni Plastik yang berisikan buah berondolan kelapa sawit tersebut;

Mengetahui hal tersebut saksi CHAERUL NAZAM bersama dengan saksi LAMHOT TANJUNG langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) Buah Goni Plastik yang berisikan Berondolan kelapa Sawit berada di sebuah paret pembatas perkebunan sedangkan 1 (satu) Buah Goni Plastik tersebut ditemukan dilahan perkebunan PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) dan 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Revo BK 6063 PAZ kemudian saksi CHAERUL NAZAM bersama dengan saksi LAMHOT TANJUNG langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Buah Goni Plastik yang berisikan Berondolan kelapa Sawit dengan berat 15 Kg yang terdakwa ambil di PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) dan 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Revo BK 6063 PAZ milik terdakwa ke Polsek Besitang untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) Buah Goni Plastik yang berisikan Berondolan kelapa Sawit dengan berat 15 Kg milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) adalah untuk di miliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) mengalami kerugian sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko Ramadhana Rangkuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 14.45 Wib, di Areal Perkebunan PT. MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Blok 7 Afdeling II Tahun taman 2008 Link I Kp. Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang);
- Bahwa berawal Saksi sedang patroli di areal perkebunan PT. MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Saksi di hubungi Chaerul dan berkata " Ab A I Terdakwa di blok 7 Afdeling II tahun tanam 2008" lalu Saksi berkata" siap segera meluncur", kemudian Saksi pun pergi ke tempat kejadian tersebut, setelah sampai di tempat kejadian tersebut ternyata benar kejadian tersebut, kemudian Saksi memerintahkan saksi Chaerul dan Lamhot membawa Terdakwa dan barang bukti kekantor kebun, setelah dikantor kebun Manager berkata " serahkan dan bawak Terdakwa beserta barang bukti ke pihak berwajib polsek besitang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit tersebut Saksi tidak mengetahui namun Saksi diberitahu oleh Security cara Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit memungut, mengutip dan mengambil berondolan yang berserakan di piringan pohon kelapa sawit dan dimasukkan kedalam goni plastik, lalu dilangsir goni tersebut, Alat yang digunakan Terdakwa adalah Goni plastik dan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Revo BK 6063 PAZ;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Chaerul Nazam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 14.45 Wib, di Areal Perkebunan PT. MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Blok 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling II Tahun tanam 2008 Link I Kp. Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang);

- Bahwa berawal Saksi bersama Lamhot Tanjung sedang patroli di areal kebun PT. MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Blok 7 Afdeling II tahun tanam 2008, kemudian kami melihat seorang 1 (satu) laki-laki masuk kedalam areal kebun, yang mana 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedang memungut, mengutip dan mengambil berondolan kelapa sawit yang berada di bawah pohon (piringan), lalu berondolan tersebut di masukkan kedalam goni plastik, kemudian Terdakwa melangsir goni tersebut, lalu Saksi dan Lamhot Tanjung berpisah untuk menangkap Terdakwa yang mana Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang sedangkan Lamhot Tanjung memutar arah untuk mengekup dan menangkap Terdakwa, kemudian Lamhot Tanjung menangkap Terdakwa tersebut lalu Saksi pun datang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Lamhot Tanjung menemukan 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan berada diparet batas kebun sedangkan 1 (satu) buah goni plastik di lahan kebun PT. Anugrah dan 1 (satu) unit Sp. Motor honda Revo BK 6063 PAZ, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kebun PT.MTT (mira Bilis tunggal tualang) lalu diserahkan ke pihak yang berwajib polsek besitang untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit tersebut Saksi tidak mengetahui namun Saksi diberitahu oleh Security cara Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit memungut, mengutip dan mengambil berondolan yang berserakan di piringan pohon kelapa sawit dan dimasukkan kedalam goni plastik, lalu dilangsir goni tersebut, Alat yang digunakan Terdakwa adalah Goni plastik dan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Revo BK 6063 PAZ;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Lamhot Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 14.45 Wib, di Areal Perkebunan PT. MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Blok 7 Afdeling II Tahun tanam 2008 Link I Kp. Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang);
- Bahwa berawal Saksi bersama Chaerul sedang patroli di areal kebun PT. MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Blok 7 Afdeling II tahun tanam 2008, kemudian kami melihat seorang 1 (satu) laki-laki masuk kedalam areal kebun, yang mana 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedang memungut, mengutip dan mengambil berondolan kelapa sawit yang berada di bawah pohon (piringan), lalu berondolan tersebut di masukkan kedalam goni plastik, kemudian Terdakwa melangsir goni tersebut, lalu Saksi dan Chaerul Nazam berpisah untuk menangkap Terdakwa tersebut, yang Chaerul Nazam mengikuti Terdakwa dari belakang ingin menangkap sedangkan Saksi memutar arah atau mengepung Terdakwa, kemudian palaku tersebut Saksi tangkap dan Chaerul Nazam pun ikut menangkap Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Chaerul Nazam menemukan 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan berada di Paret batas kebun sedangkan 1 (satu) buah goni plastik di lahan kebun PT. Anugrah dan 1 (satu) unit Sp. Motor honda Revo BK 6063 PAZ, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kebun PT.MTT (mira Bilis tunggal tualang) lalu diserahkan ke pihak yang berwajib polsek besitang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit tersebut Saksi tidak mengetahui namun Saksi diberitahu oleh Security cara Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit memungut, mengutip dan mengambil berondolan yang berserakan di piringan pohon kelapa sawit dan dimasukkan kedalam goni plastik, lalu dilangsir goni tersebut, Alat yang digunakan Terdakwa adalah Goni plastik dan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Revo BK 6063 PAZ;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Muliady Sigalingging**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 14.45 Wib, di Areal Perkebunan PT. MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Blok 7 Afdeling II Tahun taman 2008 Link I Kp. Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang);
- Bahwa berawal Saksi berada di kantor kebun kemudian Saksi dihubungi kepala Security PT. MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) melalui handphone dan mengatakan " pak kami dapat tangkapan maling berondolan di blok 7 Afdeling II tahun tanam 2008" lalu Saksi berkata" ya udah bawak kekantor kebun", tidak lama kemudian Dandriu security beserta anggota security datang kekantor kebun dan membawa dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. MTT (muara bilis tunggal tualang) Blok 7 Afdeling II tahun tanam 2008, Kemudian Saksi memerintahkan dandru security membawa dan menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit tersebut Saksi tidak mengetahui namun Saksi diberitahu oleh Security cara Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit memungut, mengutip dan mengambil berondolan yang berserakan di piringan pohon kelapa sawit dan dimasukkan kedalam goni plastik, lalu dilangsir goni tersebut, Alat yang digunakan Terdakwa adalah Goni plastik dan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Revo BK 6063 PAZ;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 14.45 Wib, di Areal Perkebunan PT. MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Blok 7 Afdeling II Tahun taman 2008 Link I Kp. Lama Kel. Kampung Lama Kec.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang);
- Bahwa berawal Terdakwa pulang dari ladang Terdakwa yang terletak di Dusun Kedaung II desa bukit mas kec. Besitang kec. Besitang kab. Langkat, kemudian Terdakwa pun pergi menuju lahan kebun PT. Anugrah dengan mengendarai Sp. Motor Honda Revo BK 6063 PAZ, sesudah itu Terdakwa pun pergi lanjut ke kebun PT. Anugrah, sesudah sampai ke lahan kebun PT. Anugrah Terdakwa pun masuk ke lahan kebun PT. Anugrah dan sp. Motor Terdakwa parkirkan, kemudian Terdakwa pun masuk kekebun PT.MTT (muara bilis tunggal tualang) dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa melihat berondolan kelapa sawit berserakan di bawah pohon atau piringan, lalu Terdakwa pun mengutip, mengambil dan memungut berondolan kelapa sawit tersebut, kemudian dimasukkan kedalam goni plastik, lalu goni plastik tersebut Terdakwa langsir dan letakkan di paret (peringgian / batas kebun) dan di piring pohon, kemudian datanglah security PT. MTT (muara bilis tunggal tualang) menangkap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 2 (dua) goni plastik yang berisikan berondola sawit dan 1 (satu) unitSp. Motor honda Revo BK 6063 PAZ dibawa dan diamankan kekantor kebun PT. (muara bilis tunggal tualang), lalu Terdakwa pun di bawa ke kantor kebun PT. MTT (muara bilis tunggal tualang) kemudian Terdakwa diserahkan ke pihak yang berwajib polsek besitang;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan kelapa Sawit berat kurang lebih 15 Kg, 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Revo BK 6063 PAZ, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 14.45 Wib, di Areal Perkebunan PT. MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Blok 7 Afdeling II Tahun taman 2008 Link I Kp. Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang), yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Lamhot bersama Saksi Chaerul sedang patroli di areal kebun;
 - Bahwa kemudian Saksi Lamhot bersama Saksi Chaerul melihat seorang 1 (satu) laki-laki masuk kedalam areal kebun, yang mana 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedang memungut, mengutip dan mengambil berondolan kelapa sawit yang berada di bawah pohon (piringan), lalu berondolan tersebut di masukkan kedalam goni plastik, kemudian Terdakwa melangsir goni tersebut, lalu Saksi dan Chaerul Nazam berpisah untuk menangkap Terdakwa tersebut, yang Chaerul Nazam mengikuti Terdakwa dari belakang ingin menangkap sedangkan Saksi memutar arah atau mengepung Terdakwa, kemudian palaku tersebut Saksi tangkap dan Chaerul Nazam pun ikut menangkap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi Lamhot bersama Saksi Chaerul menemukan 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan berada di Paret batas kebun sedangkan 1 (satu) buah goni plastik di lahan kebun PT. Anugrah dan 1 (satu) unit Sp. Motor honda Revo BK 6063 PAZ, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kebun PT.MTT (mira Bilis tunggal taualang) lalu diserahkan ke pihak yang berwajib polsek besitang untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit tersebut Saksi tidak mengetahui namun Saksi diberitahu oleh Security cara Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit memungut, mengutip dan mengambil berondolan yang berserakan di piringan pohon kelapa sawit dan dimasukkan kedalam goni plastik, lalu dilangsir goni tersebut, Alat yang digunakan Terdakwa adalah Goni plastik dan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Revo BK 6063 PAZ;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Benni Leonardus Butar-Butar** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Benni Leonardus Butar-Butar** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 14.45 Wib, di Areal Perkebunan PT. MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Blok 7 Afdeling II Tahun taman 2008 Link I Kp. Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang), yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Lamhot bersama Saksi Chaerul sedang patroli di areal kebun;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Lamhot bersama Saksi Chaerul melihat seorang 1 (satu) laki-laki masuk kedalam areal kebun, yang mana 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedang memungut, mengutip dan mengambil berondolan kelapa sawit yang berada di bawah pohon (piringan), lalu berondolan tersebut di masukkan kedalam goni plastik, kemudian Terdakwa melangsir goni tersebut, lalu Saksi dan Chaerul Nazam berpisah untuk menangkap Terdakwa tersebut, yang Chaerul Nazam mengikuti Terdakwa dari belakang ingin menangkap sedangkan Saksi memutar arah atau mengepung Terdakwa, kemudian palaku tersebut Saksi tangkap dan Chaerul Nazam pun ikut menangkap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Lamhot bersama Saksi Chaerul menemukan 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan berada di Paret batas kebun sedangkan 1 (satu) buah goni plastik di lahan kebun PT. Anugrah dan 1 (satu) unit Sp. Motor honda Revo BK 6063 PAZ, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kebun PT.MTT (mira Bilis tunggal taualang) lalu diserahkan ke pihak yang berwajib polsek besitang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) selaku pemiliknya untuk memungut berondolan kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) mengalami kerugian sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan kelapa Sawit berat kurang lebih 15 (lima belas) Kg, yang diketahui milik PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) maka dikembalikan kepada pihak PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Revo BK 6063 PAZ, yang disita secara sah dalam perkara ini merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benni Leonardus Butar-Butar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sah memungut hasil perkebunan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Goni Plastik yang berisikan Berondolan kelapa Sawit berat kurang lebih 15 (lima belas) Kg;

Dikembalikan kepada pihak PT.MTT (Mira Bilis Tunggal Tualang) Kec Salapian.

- 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Revo BK 6063 PAZ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.